

**395/S1/FH/UNIKU/SKR/2026**

**ANALISIS YURIDIS TERKAIT NOTARIS DALAM MENJAGA  
KERAHASIAAN KLIEN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR  
2 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG  
NOMOR 30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS**

**SKRIPSI**

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk  
Memperoleh gelar Sarjana Hukum

Oleh :

**ALVIN NUR SULISTIAWAN**

**NIM.20221410062**



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS KUNINGAN  
2026**

## LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING

### ANALISIS YURIDIS TERKAIT NOTARIS DALAM MENJAGA KERAHASIAAN KLIEN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS

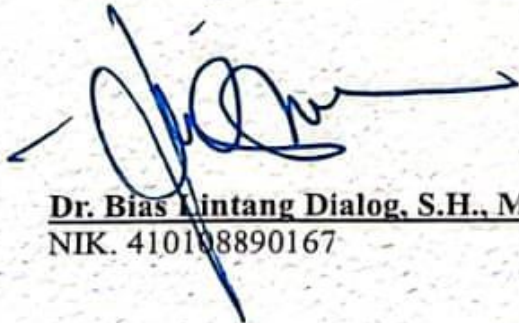
Disusun oleh :

**Alvin Nur Sulistiawan**  
(20221410062)

Telah dipertahankan dalam Sidang Skripsi

Pada tanggal 17 Juni 2026

Pembimbing I



**Dr. Bias Lintang Dialog, S.H., M.Kn.**  
NIK. 410108890167

Pembimbing II



**Dikha Anugrah, S.H., M.H.**  
NIK. 410109850243

Skripsi ini diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh  
gelar Sarjana Hukum

Mengetahui,  
Kepala Program Studi



**Dikha Anugrah, S.H., M.H.**  
NIK. 410109850243

## LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI

### ANALISIS YURIDIS TERKAIT NOTARIS DALAM MENJAGA KERAHASIAAN KLIEN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS

Disusun oleh :

**Alvin Nur Sulistiawan**  
(20221410062)

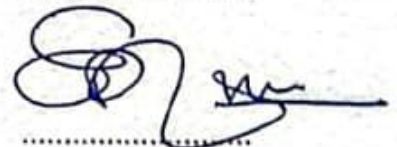
Telah Dipertahankan dalam Sidang Skripsi

Pada tanggal 17 Juni 2026

Penguji I : Dr. Haris Budiman, S.H., M.H.  
NIK. 41038021125

Penguji II : Dr. Erga Yuhandra, S.H., M.H.  
NIK. 410107880157

Penguji III : Dikha Anugrah, S.H., M.H.  
NIK. 410109850243



Dekan



Prof. Dr. Suwari Akhmaddhian, S.H., M.H.  
NIK. 410110810142

Mengetahui,  
Kepala Program Studi



Dikha Anugrah, S.H., M.H.  
NIK. 4101098850243

## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Alvin Nur Sulistiawan  
NIM : 20221410062  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Universitas : Universitas Kuningan

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi yang berjudul **Analisis Yuridis Terkait Notaris Dalam Menjaga Kerahasiaan Klien Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris** yang Saya buat adalah :

1. Karya tulis Saya ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik baik Universitas Kuningan maupun perguruan tinggi lain;
2. Karya tulis Saya adalah murni gagasan, rumusan dan hasil penelitian penulis dengan arahan dosen pembimbing;
3. Didalam karya tulis ini tidak terdapat karya-karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang atau dicantumkan dalam daftar pustaka;
4. Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran dalam pernyataan ini, maka Saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah Saya peroleh karena karya tulis ini serta sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku di perguruan tinggi ini (Universitas Kuningan).

Kuningan, 15 Juni 2026  
Pembuat Pernyataan,



Alvin Nur Sulistiawan

## ABSTRAK

**Analisis Yuridis Terkait Notaris Dalam Menjaga Kerahasiaan Klien Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Oleh Alvin Nur Sulistiawan, NIM. 20221410062, Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Kuningan, Kuningan, 2026.**

Notaris merupakan pejabat umum yang memiliki kewenangan dalam membuat akta autentik serta menjalankan fungsi hukum yang strategis. Dalam pelaksanaan jabatannya, notaris wajib menjaga kerahasiaan seluruh informasi yang diperoleh dari klien. Namun, dalam praktik masih ditemukan pelanggaran terhadap kewajiban tersebut yang menimbulkan konsekuensi hukum. **Rumusan masalah** dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaturan hukum terkait kewajiban notaris dalam menjaga kerahasiaan klien dan bagaimana akibat hukum yang timbul apabila kewajiban tersebut dilanggar. **Tujuan** penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaturan hukum yang mengatur kerahasiaan klien serta mengkaji bentuk pertanggungjawaban hukum notaris atas pelanggaran tersebut. **Metode penelitian** yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. **Hasil penelitian** menunjukkan bahwa kewajiban menjaga kerahasiaan klien diatur secara tegas dalam Pasal 16 ayat (1) huruf f dan Pasal 85 Undang-Undang Jabatan Notaris, Pasal 412 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta ketentuan hukum lainnya. Pelanggaran terhadap kewajiban ini menimbulkan akibat hukum dalam bentuk tanggung jawab administratif, perdata, dan pidana. Dalam perspektif teori tanggung jawab hukum Hans Kelsen, pelanggaran norma hukum oleh notaris secara langsung menimbulkan konsekuensi berupa sanksi sebagai bentuk pertanggungjawaban yuridis. **Simpulan** penelitian ini adalah bahwa kewajiban kerahasiaan merupakan bagian fundamental dari integritas profesi notaris dan pelanggarananya menimbulkan konsekuensi hukum yang berlapis. **Saran** perlunya penguatan pengawasan terhadap notaris serta peningkatan kesadaran profesional dalam menjaga kerahasiaan klien.

**Kata Kunci: Notaris, Tanggung Jawab Hukum, Kerahasiaan Klien.**

## **ABSTRACT**

**A Legal Analysis of Notaries' Role in Safeguarding Client Confidentiality as Viewed Under Law No. 2 of 2014 Amending Law No. 30 of 2004 on the Office of the Notary. By Alvin Nur Sulistiawan, NIM 20221410062, Law Science Study Program, Faculty of Law, Universitas Kuningan, Kuningan, 2026.**

A notary is a public official authorized to prepare authentic deeds and perform strategic legal functions. In the performance of their duties, notaries are obligated to maintain the confidentiality of all information obtained from clients. However, in practice, violations of this obligation are still found, leading to legal consequences. The research problem in this study is how the legal framework regarding a notary's obligation to maintain client confidentiality is structured and what legal consequences arise if this obligation is violated. The objective of this research is to analyze the legal framework governing client confidentiality and to examine the form of legal liability of a notary for such violations. The research method used is normative legal research employing a statutory approach and a conceptual approach. The results of the study indicate that the obligation to maintain client confidentiality is explicitly regulated in Article 16(1)(f) and Article 85 of the Notary Public Act, Article 412(1) of No. 1 of 2023 on the Criminal Code, the Civil Code, and other legal provisions. Violations of this duty result in legal consequences in the form of administrative, civil, and criminal liability. From the perspective of Hans Kelsen's theory of legal responsibility, a notary's violation of legal norms directly results in consequences in the form of sanctions as a manifestation of legal accountability. The conclusion of this study is that the duty of confidentiality is a fundamental component of the notary profession's integrity, and its violation entails multi-layered legal consequences. The recommendation is to strengthen oversight of notaries and enhance professional awareness regarding the protection of client confidentiality.

**Keywords: Notary, Legal Liability, Client Confidentiality.**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur Saya panjatkan kehadiran Allah Subhanahu Wata'ala yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya, Shalawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Kita semua selaku umat Nabi Muhammad Shalallaahu Alayhi Wasallam sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul **“Analisis Yuridis Terkait Notaris Dalam Menjaga Kerahasiaan Klien Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris”** yang merupakan salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Kuningan.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan Skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, hal itu disadari karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki oleh penulis. Sangat besar harapan penulis, semoga Skripsi ini mempunyai nilai kemanfaatan untuk penulis khususnya, dan bagi pihak lain pada umumnya. Dalam penyusunan ini, penulis mendapat pelajaran, dukungan, motivasi, bantuan berupa bimbingan yang sangat berharga dari berbagai pihak mulai dari pelaksanaan hingga penyusunan Skripsi ini.

Pada kesempatan kali ini, penulis ingin mengucapkan banyak terimakasih kepada kedua orang tua yang penulis hormati dan cintai yang membantu secara langsung maupun tidak langsung selama pembuatan Skripsi ini. Ucapan terimakasih ini penulis sampaikan terutama kepada orang yang penulis sangat hormati, yaitu Bapak Dr. Bias Lintang Dialog, S.H., M.Kn. Pembimbing I, dan Ibu Dikha Anugrah. S.H., M.H. Pembimbing II yang telah membimbing penulis, meluangkan waktunya, memberikan arahan, dan masukan yang sangat bermanfaat dan sangat berguna bagi penulis dalam mengerjakan skripsi ini.

Dalam proses penyusunan ini, penulis mendapatkan dukungan dan bantuan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu Dr. Anna Fitria Hindriana, M.Si. Rektor Universitas Kuningan;

2. Bapak Dr. Toto Supartono, S.Hut., M.Si. Wakil Rektor I Universitas Kuningan;
3. Ibu Dr. Entin Jumentini, M.Pd. Wakil Rektor II Universitas Kuningan;
4. Bapak Prof. Dr. Agus Yadi Ismail, S.Hut., M.Si. Wakil Rektor III Universitas Kuningan;
5. Bapak Dr. Haris Budiman, S.H., M.H. Wakil Rektor IV Universitas Kuningan;
6. Bapak Prof. Dr. Suwari Akhmaddhian, S.H., M.H. Dekan Fakultas Hukum Universitas Kuningan;
7. Bapak Dr. Erga Yuhandra, S.H., M.H. Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Kuningan;
8. Bapak Dr. Bias Lintang Dialog, S.H., M.Kn. Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Kuningan;
9. Ibu Dikha Anugrah, S.H., M.H. Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Kuningan;
10. Seluruh Dosen dan Staff Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Kuningan yang telah membantu dalam memperlancar penelitian ini;
11. Dengan penuh rasa syukur, penulis mempersembahkan ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada Bapak Ade Roheman dan Mamah Neneng Sartinah yang telah menjadi sumber kekuatan, semangat, dan inspirasi dalam setiap langkah kehidupan. Terima kasih atas doa yang tiada henti, kasih sayang yang tulus, serta pengorbanan tanpa batas yang telah mengantarkan penulis hingga pada tahap ini. Segala keberhasilan dalam penyusunan skripsi ini tidak akan pernah terwujud tanpa kehadiran dan dukungan Bapak dan Mamah. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan kesehatan, kebahagiaan, dan keberkahan kepada Bapak dan Mamah sebagai balasan atas segala cinta dan pengorbanan yang telah diberikan;
12. Dengan penuh rasa hormat dan kasih sayang, penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kakak perempuan satu-satunya ialah Lilis Sulistiawati, yang telah menjadi salah satu pilar penting dalam proses penyusunan skripsi ini. Terima kasih atas segala bentuk dukungan, terutama

bantuan materiil yang telah diberikan dengan tulus sebagai wujud kasih sayang dan kepedulian seorang kakak. Pengorbanan dan keikhlasan yang kakak Lilis berikan menjadi dorongan besar bagi penulis untuk terus berjuang dan menyelesaikan studi ini dengan sebaik-baiknya. Semoga Allah SWT membalas segala kebaikan dan ketulusan hati dengan limpahan rezeki, kebahagiaan, serta keberkahan di setiap langkah kehidupannya;

13. Dengan penuh rasa syukur dan cinta, penulis ingin menyampaikan terima kasih yang tulus kepada Dita Aulia Rahmayanti, sosok istimewa yang selalu memberikan dukungan, pengertian, dan semangat tanpa henti selama proses penyusunan skripsi ini. Terima kasih atas kesabaran dalam menemani di setiap fase perjuangan, atas doa yang tak pernah putus, serta atas kehadiran yang selalu menenangkan di saat penulis merasa lelah dan hampir menyerah. Dukungan moral, motivasi, dan kasih sayang yang Dita berikan menjadi kekuatan besar yang mendorong penulis untuk terus berusaha hingga akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik;
14. Penulis juga ingin menyampaikan apresiasi kepada diri sendiri atas keteguhan, kesabaran, dan semangat yang tidak pernah padam dalam menjalani setiap proses hingga terselesaikannya skripsi ini. Terima kasih telah bertahan di saat lelah, tetap berjuang di tengah keterbatasan, dan tidak menyerah meskipun banyak rintangan yang harus dihadapi. Setiap langkah perjuangan ini menjadi bukti bahwa keyakinan dan kerja keras tidak pernah mengkhianati hasil. Semoga diri ini selalu menjadi pribadi yang lebih kuat, rendah hati, dan terus berproses menuju kesuksesan yang lebih besar di masa depan;
15. Dengan penuh rasa syukur dan kebahagiaan, penulis ingin menyampaikan terima kasih yang tulus kepada sahabat-sahabat terbaik Diki Rahmawan, Satria Akbar, Rival Febriyana, Arianto Gunadi, Mina Rabiatal Asiyah, Putri Delsa Hasanah, dan Putri Nadila yang tergabung dalam Himawari Law. Terima kasih atas kebersamaan, dukungan, serta canda tawa yang selalu menjadi penyemangat di tengah perjalanan panjang penyusunan skripsi ini. Kehadiran kalian bukan hanya sekadar teman, tetapi juga keluarga yang

selalu memberikan motivasi, membantu di saat kesulitan, dan mengingatkan untuk terus maju. Setiap momen bersama kalian menjadi bagian berharga dalam proses perjuangan ini. Semoga persahabatan dalam Himawari akan selalu terjaga, tumbuh semakin kuat, dan menjadi kenangan indah yang tak terlupakan sepanjang hidup;

16. Terima kasih kepada seluruh rekan-rekan organisasi khususnya Majelis Permusyawaratan Mahasiswa (MPM) Periode 2025, Panitia Pemilihan Umum Mahasiswa (PPUM) Periode 2024-2025, dan Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum (BEM FH) Periode 2023-2024. Terima kasih atas pengalaman berorganisasi, kebersamaan, kerja sama, serta berbagai pelajaran berharga mengenai kepemimpinan, tanggung jawab, dan pengabdian yang telah diberikan.
17. Seluruh teman-teman Fakultas Hukum Universitas Kuningan angkatan 2022 yang telah berjuang untuk menyelesaikan penelitian ini dan semua pihak yang telah membantu yang tidak dapat disebutkan satu persatu oleh penulis.

Selanjutnya penutup, penulis menyadari bahwa dalam skripsi ini, baik dari materi maupun teknik penyajiannya masih ada beberapa kurang sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat saya harapkan demi kesempurnaan untuk penulisan yang akan datang.

Kuningan, 27 Mei 2026

**Alvin Nur Sulistiawan**  
**NIM.20221410062**

## DAFTAR ISI

**LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING**

**LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI**

**SURAT PERNYATAAN**

**ABSTRAK ..... i**

**ABSTRACT ..... ii**

**KATA PENGANTAR..... iii**

**DAFTAR ISI ..... vii**

**BAB I PENDAHULUAN ..... 1**

A. Latar Belakang..... 1

B. Rumusan Masalah..... 9

C. Tujuan Penelitian ..... 9

D. Kegunaan Penelitian ..... 10

1. Kegunaan Secara Teoritis ..... 10

2. Kegunaan Secara Praktis..... 10

E. Kerangka Teori ..... 10

1. Landasan Teori ..... 10

2. Landasan Konseptual ..... 16

F. Sistematika Penulisan ..... 20

**BAB II TINJAUAN PUSTAKA ..... 22**

A. Tinjauan Umum Hukum ..... 22

1. Pengertian Hukum..... 22

2. Tujuan dan Fungsi Hukum..... 27

3. Sistem Hukum..... 31

B. Tinjauan Umum Notaris ..... 37

1. Sejarah Notaris ..... 37

2. Pengertian Notaris ..... 39

3. Kewenangan, Kewajiban, dan Larangan Notaris ..... 42

4. Kerahasiaan Dalam Notaris..... 46

C. Tinjauan Umum Konsumen Dalam Praktik Kenotariatan ..... 54

|                                                                                                                                                                                                     |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 1. Pengertian Klien.....                                                                                                                                                                            | 54        |
| 2. Hak dan Kewajiban Klien .....                                                                                                                                                                    | 56        |
| 3. Hubungan Hukum antara Notaris dan Klien.....                                                                                                                                                     | 58        |
| <b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>                                                                                                                                                              | <b>60</b> |
| A. Spesifikasi Penelitian.....                                                                                                                                                                      | 60        |
| B. Metode Pendekatan.....                                                                                                                                                                           | 60        |
| C. Tahap Penelitian.....                                                                                                                                                                            | 61        |
| D. Teknik Pengumpulan Data.....                                                                                                                                                                     | 62        |
| E. Alat Pengumpulan Data .....                                                                                                                                                                      | 63        |
| F. Analisis Data.....                                                                                                                                                                               | 63        |
| G. Lokasi Penelitian .....                                                                                                                                                                          | 64        |
| <b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....</b>                                                                                                                                                             | <b>65</b> |
| A. Pengaturan Terkait Notaris dalam Menjaga Kerahasiaan Klien Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris ..... | 65        |
| 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 .....                                                                                                                                   | 65        |
| 2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata .....                                                                                                                                                          | 69        |
| 3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.....                                                                           | 71        |
| 4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi.....                                                                                                                         | 80        |
| 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang Undang Hukum Pidana .....                                                                                                                  | 84        |
| 6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa bagi Notaris.....                                          | 86        |
| 7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas terhadap Notaris.....                                        | 87        |

|                                                                                                                                                                                                                |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| B. Akibat Hukum bagi Notaris yang tidak Menjaga Kerahasiaan Klien Ditinjau<br>Dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-<br>Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris ..... | 89        |
| 1. Tanggung Jawab Administratif .....                                                                                                                                                                          | 89        |
| 2. Tanggung Jawab Perdata .....                                                                                                                                                                                | 91        |
| 3. Tanggung Jawab Pidana .....                                                                                                                                                                                 | 93        |
| <b>BAB V PENUTUP .....</b>                                                                                                                                                                                     | <b>97</b> |
| A. Simpulan .....                                                                                                                                                                                              | 97        |
| B. Saran .....                                                                                                                                                                                                 | 98        |
| <b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>                                                                                                                                                                                     | <b>99</b> |